



**WALI KOTA PROBOLINGGO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 45 TAHUN 2018  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Probolinggo, maka perlu disusun standar pelayanan di Sekretariat Daerah Kota Probolinggo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan pada Sekretariat Daerah Kota Probolinggo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
11. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO.

Pasal 1

- (1) Standar pelayanan dan maklumat pelayanan pada Sekretariat Daerah Kota Probolinggo merupakan panduan bagi penyelenggara pelayanan publik maupun pengguna layanan dalam menerapkan pelayanan.
- (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan dan selaras dengan kemampuan penyelenggara.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup standar pelayanan pada Sekretariat Daerah Kota Probolinggo meliputi :
  - a. Bagian Pemerintahan yaitu mengenai Pelayanan Kerjasama;
  - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat yaitu mengenai Pelayanan Konsultasi Proposal Bantuan Sosial;
  - c. Bagian Hukum yaitu mengenai :
    1. Pelayanan Penerbitan Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota dan Instruksi Walikota);
    2. Pelayanan Penanganan Perkara Litigasi di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo; dan
    3. Pelayanan Penanganan Perkara Non Litigasi di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
  - d. Bagian Administrasi Perekonomian yaitu mengenai Pelayanan Konsultasi Tentang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) bagi Perangkat Daerah Pengelola;
  - e. Bagian Administrasi Pembangunan yaitu mengenai :
    1. Pelayanan Pelimpahan Pengadaan Dengan Sistem Lelang; dan
    2. Pelayanan Konsultasi.
  - f. Bagian Organisasi yaitu mengenai :
    1. Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Pengenal PNS;
    2. Pelayanan Data dan Informasi;
    3. Pelayanan Konsultasi; dan
    4. Pelayanan Penyediaan Narasumber.
  - g. Bagian Umum yaitu mengenai :
    1. Pelayanan Surat Menyurat dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kepada Kepala Daerah;

2. Pelayanan Permohonan Proposal Kepada Kepala Daerah;
  3. Pelayanan Naskah Dinas;
  4. Pelayanan Surat Permintaan Tanda Tangan Sekretaris Daerah;
  5. Pelayanan Surat Permintaan Tanda Tangan Kepala Daerah; dan
  6. Pelayanan Pemakaian Gedung untuk Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
- h. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol yaitu mengenai :
1. Pelayanan Penyiapan Sambutan Kepala Daerah;
  2. Pelayanan Keprotokolan (Pembawa Acara dan Penata Acara);
  3. Pelayanan Penyediaan Informasi Kegiatan Kepala Daerah; dan
  4. Pelayanan Penyediaan Dokumentasi Kepala Daerah.

### Pasal 3

Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan pada Sekretariat Daerah Kota Probolinggo secara lengkap tertuang dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 26 Maret 2018

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 26 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**TITIK WIDAYAWATI, SH., M.Hum**

NIP. 19680108 199403 2 014